



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.1-03.0-00.05 Kecamatan Muara Badak
Unit Organisasi : 7-01.1-03.0-00.05.000 Kecamatan Muara Badak

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.245.000,00	0	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.245.000,00	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	1.245.000,00	0	0,00
5	BELANJA DAERAH	57.896.066.526,00	54.580.265.037,00	94,27	18.418.744.202,00
5.1	BELANJA OPERASI	53.469.011.392,00	51.221.020.037,00	95,80	17.726.882.202,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.450.746.240,00	3.168.880.417,00	91,83	3.062.497.345,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.018.265.152,00	48.052.139.620,00	96,07	14.664.384.857,00
5.2	BELANJA MODAL	4.427.055.134,00	3.359.245.000,00	75,88	691.862.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.996.880.156,00	1.567.429.000,00	78,49	117.540.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.199.232.702,00	1.571.781.000,00	71,47	574.322.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(57.896.066.526,00)	(54.579.020.037,00)	0	(18.418.744.202,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(57.896.066.526,00)	(54.579.020.037,00)	0	(18.418.744.202,00)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.1-03.0-00.05 Kecamatan Muara Badak
Unit Organisasi : 7-01.1-03.0-00.05.000 Kecamatan Muara Badak

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
08	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	0
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	0
08.03.01	Pendapatan Hibah	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	0
09	BEBAN	51.826.313.935,00	18.884.840.389,26	32.941.473.545,74	174,43
09.01.00	Beban Pegawai	3.180.301.689,00	3.071.855.837,00	108.445.852,00	3,53
09.02.00	Beban Persediaan	45.206.639.840,00	12.934.332.458,00	32.272.307.382,00	249,51
09.03.00	Beban Jasa	1.452.125.231,00	1.086.118.139,26	366.007.091,74	33,70
09.04.00	Beban Pemeliharaan	1.192.265.500,00	240.025.000,00	952.240.500,00	396,73
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	794.981.675,00	432.593.002,00	362.388.673,00	83,77
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.119.915.953,00	(1.119.915.953,00)	-100,00
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(51.588.313.935,00)	(18.884.840.389,26)	(32.703.473.545,74)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.01.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	171.296.564,00	(171.296.564,00)	-100,00
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	667.462.700,00	0,00	667.462.700,00	0
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	1.973.483.335,00	(1.973.483.335,00)	-100,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(667.462.700,00)	(1.802.186.771,00)	1.134.724.071,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(52.255.776.635,00)	(20.687.027.160,26)	(31.568.749.474,74)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(52.255.776.635,00)	(20.687.027.160,26)	(31.568.749.474,74)	0



Tenggarong, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Arpan S.Sos

NIP. 196806121988031007





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.1-03.0-00.05 Kecamatan Muara Badak
Unit : 7-01.1-03.0-00.05.000 Kecamatan Muara Badak

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	1.245.000,00
Penyisihan Piutang	0,00	(1.245.000,00)
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	8.821.128.278,00	8.821.128.278,00
Peralatan dan Mesin	3.638.971.876,20	3.283.061.965,20
Gedung dan Bangunan	18.786.366.688,50	16.976.585.688,50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.422.246.741,20	15.232.170.741,20
Aset Tetap Lainnya	29.502.000,00	29.502.000,00
Akumulasi Penyusutan	(17.221.570.541,20)	(17.221.570.541,20)
JUMLAH ASET TETAP	29.476.645.042,70	27.120.878.131,70
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	29.959.000,00	0,00
Aset Lain-lain	3.290.348.451,40	1.245.739.220,00
JUMLAH ASET LAINNYA	3.320.307.451,40	1.245.739.220,00
JUMLAH ASET	32.796.952.494,10	28.366.617.351,70
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	715.399.319,00	131.565.421,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	59.243.360,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	774.642.679,00	131.565.421,00
JUMLAH KEWAJIBAN	774.642.679,00	131.565.421,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	32.022.309.815,10	28.235.051.930,70
JUMLAH EKUITAS	32.022.309.815,10	28.235.051.930,70
JUMLAH EKUITAS	32.022.309.815,10	28.235.051.930,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32.796.952.494,10	28.366.617.351,70





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.1-03.0-00.05 Kecamatan Muara Badak
Unit : 7-01.1-03.0-00.05.000 Kecamatan Muara Badak

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	28.235.051.930,70	30.276.261.555,96
SURPLUS/DEFISIT-LO	(52.255.776.635,00)	(20.687.027.160,26)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.464.014.482,40	227.073.333,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	54.579.020.037,00	18.418.744.202,00
EKUITAS AKHIR	32.022.309.815,10	28.235.051.930,70

Tenggatong, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran
Arnan S.Sos
NIP. 196606121988031007





DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	4
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.1.1. Pendapatan	6
3.1.2. Belanja	6
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	10
4.2.3. Prinsip Realisasi	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	11
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	11
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	25
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	25
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	25
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	26
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	26
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	26
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	27
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	28
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	28
5.1.2. BELANJA	28
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	34
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	35
5.2.1. PENDAPATAN - LO	35
5.2.2. BEBAN	36
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	39



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL 39

5.2.5. POS LUAR BIASA 39

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas 40

5.3.1. EKUITAS AWAL 40

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO 40

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR..... 40

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA 41

5.4.1. ASET..... 41

5.4.2. KEWAJIBAN..... 60

5.4.3. EKUITAS 61

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 63

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 63

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 63

BAB VII - PENUTUP 64

LAMPIRAN 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 . 1 . 1..... 6

Gambar 3 . 1 . 2..... 7



DAFTAR TABEL

Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah..... 14

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 14

Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya..... 15

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap 18

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap 21

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan..... 28

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Belanja..... 28

Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi..... 29

Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 29

Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 30

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 32

Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 32

Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 33

Tabel 5 . 1 . 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan..... 34

Tabel 5 . 1 . 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya..... 34

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO 35

Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO 36

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Beban Operasi 36

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban Pegawai – LO 36

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Persediaan 37

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Jasa..... 37

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Pemeliharaan 38

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Perjalanan Dinas 38

Tabel 5 . 2 . 10 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 38

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas 40

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset 41

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset..... 41

Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar 41

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang 43

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan 44

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap 44

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah..... 45

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah..... 47

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin..... 47

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin 49



Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan..... 50

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan 52

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan 52

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan 54

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya 55

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya 56

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 57

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan..... 59

Tabel 5 . 4 . 19 Mutasi Aset Lainnya..... 59

Tabel 5 . 4 . 20 Aset Tidak Berwujud..... 60

Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Aset Lain-lain..... 60

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Utang Belanja..... 61

Tabel 5 . 4 . 23 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya 61



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju, mandiri dan sejahtera dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan hidup yang lestari”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Muara Badak Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Muara Badak menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Kecamatan Muara Badak, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Muara Badak mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Muara Badak, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2	Kebijakan keuangan
2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
4.1	Entitas pelaporan
4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1	LRA
5.1.1	Pendapatan-LRA
5.1.2	Belanja
5.1.3	Pembiayaan
5.2	LO
5.2.1	Pendapatan-LO
5.2.2	Beban
5.2.3	Surplus/Defisit Dari Operasi
5.2.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
5.2.5	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
5.3.1	Ekuitas Awal
5.3.2	Surplus/Defisit-Lo
5.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
5.4	Neraca
5.4.1	Aset
5.4.2	Kewajiban
5.4.3	Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup



BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2022 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.



Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2022-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

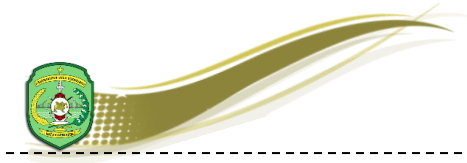
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

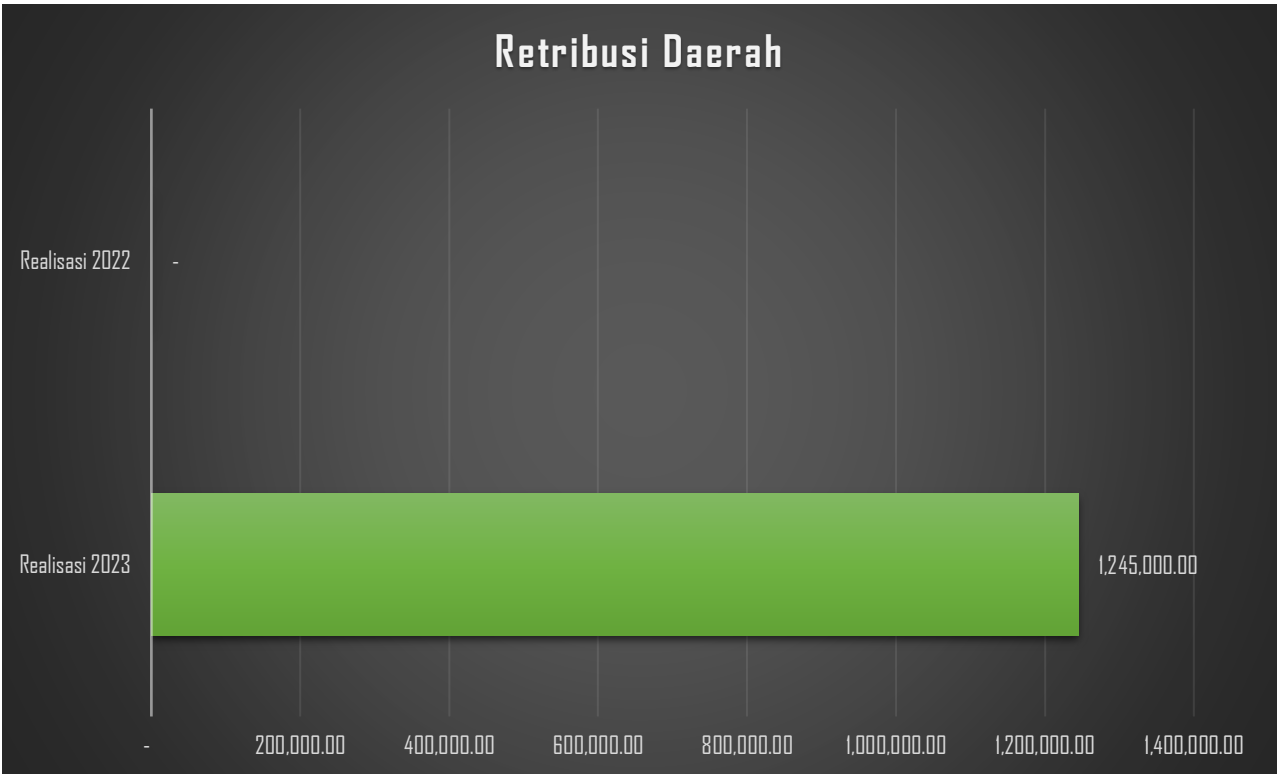
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Muara Badak menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2023 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

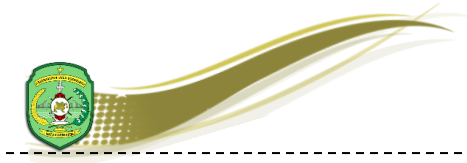
Target Pendapatan Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.245.000,00 atau 100,00% dari target, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp0,00, sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3 . 1 . 1 Pendapatan Daerah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

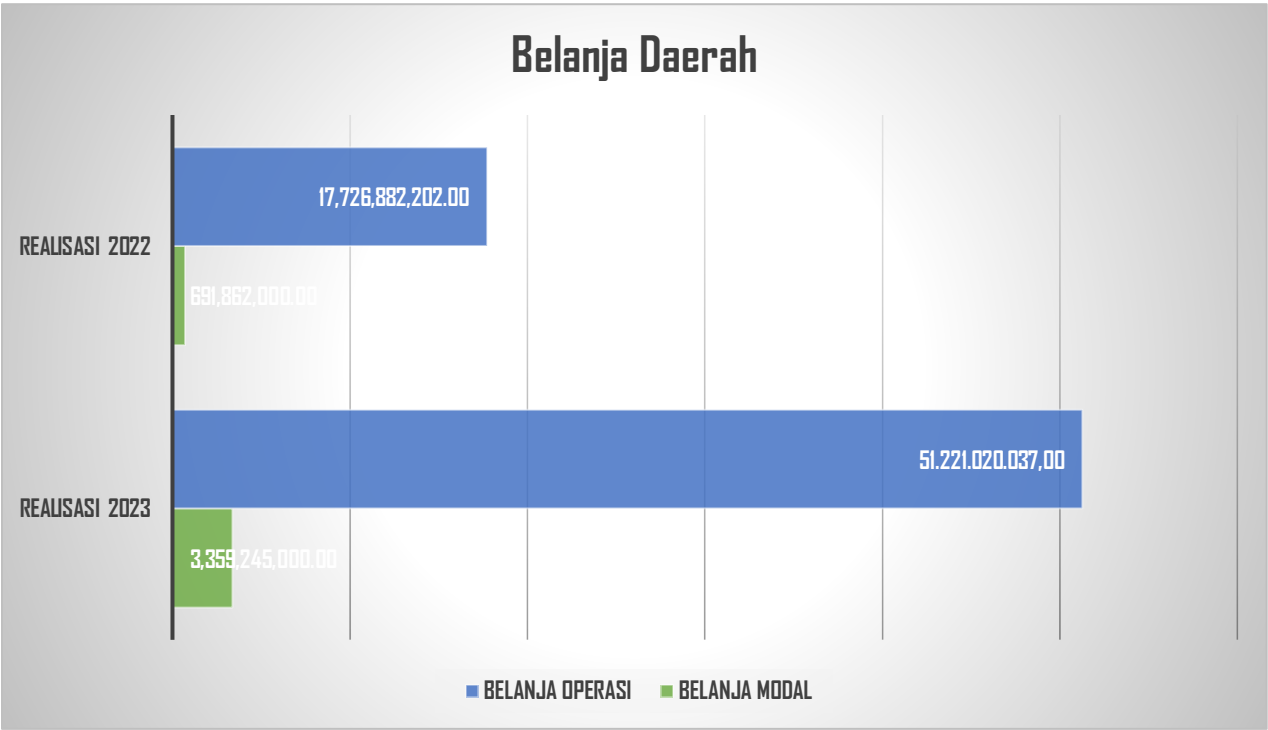


3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp57.896.066.526,00 realisasinya mencapai 94,35% atau sebesar Rp54.625.385.037,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp51.221.020.037,00 atau 95,80%, dan Belanja Modal sebesar Rp3.359.245.000,00 atau 75,88%.



Gambar 3 . 1 . 2 Belanja
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023



a. Belanja Operasi

Realisasi pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.168.880.417,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.062.497.345,00 mengalami peningkatan sebesar Rp106.383.072,00 atau 3,47%.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp48.052.139.620,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp14.664.384.857,00 mengalami peningkatan sebesar Rp33.387.754.763,00 atau 227,68%.

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.359.245.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp691.862.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.667.383.000,00 atau 385,54%.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 antara lain:

- a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Asli Daerah.
- b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.
- c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2023 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.



- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.



Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.



4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- Surat Utang Negara (SUN); dan
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- Pungutan pendapatan daerah;
- Perikatan;



- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

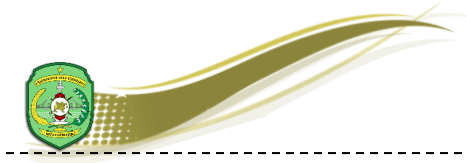
Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa



- tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) **Penjualan**
- Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c) **Kemitraan**
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) **Pemberian fasilitas/jasa**
- Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

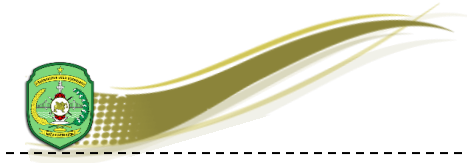
Tabel 4 . 3 . 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4 . 3 . 2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.



Tabel 4 . 3 . 3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi



non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;



5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain adalah :

- (a) biaya perencanaan dan pengawasan;
- (b) biaya persiapan tempat;
- (c) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- (d) biaya pemasangan (installation cost);
- (e) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (f) biaya konstruksi; dan
- (g) biaya kepanitiaan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

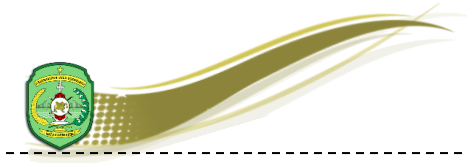
Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Biaya administrasi dan umum yang tidak dapat diatribusikan secara langsung adalah ; biaya makan minum rapat, ATK, perjalanan dinas biasa, dan sejenisnya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan aset tetap sehingga dianggarkan pada masing-masing rekening belanjanya. Sedangkan biaya yang diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap adalah honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium kepanitiaan lelang, honorarium panitia penerima hasil pekerjaan, dan/atau biaya-biaya lelang sehingga dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan.

Atribusi biaya umum dan administrasi termasuk biaya perencanaan dan pengawasan yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset



dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Atribusi biaya umum dan administratif yang terkait langsung dengan aset tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan. Misal biaya panitia lelang yang merupakan gabungan dari berbagai macam pengadaan barang modal yang jika harus diatribusikan ke masing-masing aset tetap jumlahnya tidak terlalu material dan menimbulkan kesulitan dalam pelaporan, maka dapat diatribusikan ke aset-aset tertentu yang memiliki nilai paling material yang dominan dalam pengadaan tersebut sepanjang tidak menyesatkan pembaca laporan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang/rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap yang dimaksud sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 4 Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap

No.	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi(Rp)
01.03.01	Tanah	1
01.03.02	Peralatan Dan Mesin, Terdiri Atas :	
1.3.2.01	Alat Besar	1.000.000
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.000.000
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1.000.000
1.3.2.04	Alat Pertanian	1.000.000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.000
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.000.000
1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.000.000
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
1.3.2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
1.3.2.10	Komputer	1.000.000
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.12	Alat Pengeboran	1.000.000
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.000.000
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	1.000.000
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	1.000.000
1.3.2.16	Alat Peraga	1.000.000
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000
1.3.2.18	Rambu – Rambu	20.000.000
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	100.000
01.03.03	Gedung Dan Bangunan, Terdiri Atas :	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	20.000.000
1.3.3.02	Monumen	20.000.000
1.3.3.03	Bangunan Menara	20.000.000
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Terdiri Atas :	
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	1
1.3.4.02	Bangunan Air	1
1.3.4.03	Instalasi	1



No.	Uraian	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi(Rp)
1.3.4.04	Jaringan	1
01.03.05	Aset Tetap Lainnya, Terdiri Atas :	
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	100.000
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.000
1.3.5.03	Hewan	100.000
1.3.5.04	Biota Perairan	100.000
1.3.5.05	Tanaman	100.000
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	100.000
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
01.03.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.



5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

Biaya renovasi atas aset tetap renovasi yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud bila memenuhi kriteria :

- 1) Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional.
- 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- 3) Jumlah biaya moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- 4) Biaya renovasi tersebut dianggap material jika pengeluaran atas renovasi tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 keatas.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

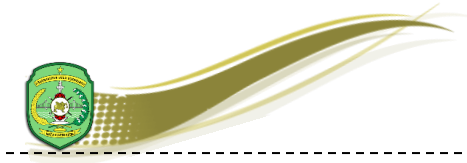
Aset Tetap yang dinyatakan hilang, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap ditemukan atau diperoleh dengan tanpa nilai, nilai aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut ditemukan atau diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*). Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran



untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran dikapitalisasi atau tidak. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- a) meningkatnya kapasitas/volume, adalah bertambahnya kemampuan/jumlah/ukuran aset tetap yang sudah ada; dan/atau

b) meningkatnya efisiensi, adalah meningkatnya output dari aset tetap yang sudah ada; dan/atau

c) meningkatnya mutu produksi, adalah bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh aset tetap; dan/atau

d) penambahan fungsi, adalah bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh aset tetap; dan/atau

e) meningkatnya standar kinerja, adalah meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja aset tetap.
- 2) Barang milik daerah /aset tetap semula tersebut tidak dalam proses penghapusan;
- 3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan perolehannya dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.

Aset Tetap disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.

Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4 . 3 . 5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.03	Aset Tetap	
01.03.02	Peralatan Dan Mesin	
1.3.2.1.01	Alat Besar Darat	10
1.3.2.1.02	Alat Besar Apung	8
1.3.2.1.03	Alat Bantu	7
1.3.2.2.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.2.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.2.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.2.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.2.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1.3.2.3.01	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.3.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.3.03	Alat Ukur	5
1.3.2.4.01	Alat Pengolahan	4
1.3.2.5.01	Alat Kantor	5
1.3.2.5.02	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.5.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.6.01	Alat Studio	5
1.3.2.6.02	Alat Komunikasi	5
1.3.2.6.03	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.6.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1.3.2.7.01	Alat Kedokteran	5
1.3.2.7.02	Alat Kesehatan Umum	5
1.3.2.8.01	Unit Alat Laboratorium	5
1.3.2.8.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.8.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1.3.2.8.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.3.2.8.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.8.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.3.2.8.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.8.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1.3.2.8.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1.3.2.9.01	Senjata Api	10
1.3.2.9.02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1.3.2.9.03	Senjata Sinar	5
1.3.2.9.04	Alat Khusus Kepolisian	5
1.3.2.10.01	Komputer Unit	4
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	4
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.3.2.13.01	Sumur	5
1.3.2.13.02	Produksi	5
1.3.2.13.03	Pengolahan Dan Pemurnian	5
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5
1.3.2.15.03	Alat Sar	5
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.3.2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1.3.2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1.3.2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
01.03.03	Gedung Dan Bangunan	
1.3.3.1.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.1.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.2.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1.3.3.3.01	Bangunan Menara Perambuan	40
1.3.3.4.01	Tugu/Tanda Batas	50
01.03.04	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1.3.4.1.01	Jalan	10
1.3.4.1.02	Jembatan	50
1.3.4.2.01	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.2.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.2.03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1.3.4.2.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1.3.4.2.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1.3.4.2.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1.3.4.2.07	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.3.01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.3.02	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.3.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.3.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.3.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.3.06	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.3.07	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.3.08	Instalasi Gas	30
1.3.4.3.09	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.3.10	Instalasi Lain	20
1.3.4.4.01	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.4.02	Jaringan Listrik	40
1.3.4.4.03	Jaringan Telepon	20
1.3.4.4.04	Jaringan Gas	30
1.3.5.02.01.002	Alat Musik Modern/Band	4
1.3.5.7.01	Aset Tetap Renovasi	Masa Kerjasama Atau Masa Umur Ekonomis, Mana Yang Lebih Pendek

Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap Tanah;
- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan
- 4) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- 5) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- 6) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- 7) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
- 8) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah; dan
- 9) Aset Tetap yang dimanfaatkan pihak lain.

Untuk penyusutan aset tetap renovasi ditetapkan masa manfaat aset tetap renovasi pada pinjam pakai atau perjanjian sewa lain ditetapkan selama 5 tahun atau dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang



lebih pendek antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa. Masa manfaat aset tetap renovasi jalan ditetapkan selama 10 tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan



e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA.
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.



Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.



BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 26 September 2023.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Muara Badak periode tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 1 . 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.245.000,00	100,00%	0,00	1.245.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	1.245.000,00	100,00%	0,00	1.245.000,00
Retribusi Daerah	0,00	1.245.000,00	100,00%	0,00	1.245.000,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan Kecamatan Muara Badak Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.245.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp0,00, dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut merupakan setoran piutang pajak daerah atas retribusi yang merupakan tahun 2017 yang dilakukan penyeterannya pada tahun 2023 ke Kas Daerah sebesar Rp1.245.000,00, pada tanggal 5 Desember 2023.

5.1.2. BELANJA

Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar Rp54.625.385.037,00 atau 96,52%. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)
BELANJA DAERAH	57.896.066.526,00	54.580.265.037,00	94,27%	18.418.744.202,00	36.161.520.835,00
BELANJA OPERASI	53.469.011.392,00	51.266.140.037,00	95,88%	17.726.882.202,00	33.539.257.835,00
Belanja Pegawai	3.450.746.240,00	3.168.880.417,00	91,83%	3.062.497.345,00	106.383.072,00
Belanja Barang dan Jasa	50.018.265.152,00	48.052.139.620,00	96,07%	14.664.384.857,00	33.387.754.763,00
BELANJA MODAL	4.427.055.134,00	3.359.245.000,00	75,88%	691.862.000,00	2.667.383.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.996.880.156,00	1.567.429.000,00	78,49%	117.540.000,00	1.449.889.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.199.232.702,00	1.571.781.000,00	71,47%	574.322.000,00	997.459.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06%	0,00	190.076.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67%	0,00	29.959.000,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023 sebesar Rp57.896.066.526,00 terealisasi sebesar Rp54.580.265.037,00 atau 94,27%, dibandingkan



dengan tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp18.418.744.202,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp36.161.520.835,00 atau 196,33%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 . 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)
BELANJA OPERASI	53.469.011.392,00	51.221.020.037,00	95,80%	17.726.882.202,00	33.494.137.835,00
Belanja Pegawai	3.450.746.240,00	3.168.880.417,00	91,83%	3.062.497.345,00	106.383.072,00
Belanja Barang dan Jasa	50.018.265.152,00	48.052.139.620,00	96,07%	14.664.384.857,00	33.387.754.763,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp53.469.011.392,00 dengan realisasi sebesar Rp51.221.020.037,00 atau 95,80%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Kecamatan Muara Badak Tahun Anggaran 2023 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5 . 1 . 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Pegawai	3.450.746.240,00	3.168.880.417,00	91,83%	(281.865.823,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.808.341.373,00	1.669.832.963,00	92,34%	(138.508.410,00)
Belanja Gaji Pokok PNS	1.301.596.578,00	1.231.819.300,00	94,64%	(69.777.278,00)
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.837.922,00	121.666.502,00	89,57%	(14.171.420,00)
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	89.952.000,00	82.880.000,00	92,14%	(7.072.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.464.500,00	41.530.000,00	83,96%	(7.934.500,00)
Belanja Tunjangan Beras PNS	98.513.160,00	80.820.720,00	82,04%	(17.692.440,00)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.196.332,00	2.509.305,00	59,80%	(1.687.027,00)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	432.013,00	17.538,00	4,06%	(414.475,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	116.930.104,00	98.417.020,00	84,17%	(18.513.084,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.441.522,00	2.543.148,00	73,90%	(898.374,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.977.242,00	7.629.430,00	95,64%	(347.812,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.372.704.867,00	1.286.147.454,00	93,69%	(86.557.413,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.372.704.867,00	1.286.147.454,00	93,69%	(86.557.413,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.700.000,00	212.900.000,00	78,94%	(56.800.000,00)
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	222.780.000,00	168.020.000,00	75,42%	(54.760.000,00)



Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.120.000,00	4.080.000,00	66,67%	(2.040.000,00)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	40.800.000,00	40.800.000,00	100,00 %	0,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.450.746.240,00 dengan realisasi sebesar Rp3.168.880.417,00 atau 91,83%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	50.018.265.152,00	48.052.139.620,00	96,07%	(1.921.005.532,00)
Belanja Barang	45.879.415.101,00	44.616.323.840,00	97,25%	(1.217.971.261,00)
Belanja Barang Pakai Habis	45.879.415.101,00	44.616.323.840,00	97,25%	(1.217.971.261,00)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.835.000,00	18.835.000,00	100,00%	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	246.364.930,00	220.872.443,00	89,65%	(25.492.487,00)
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	82.041.400,00	49.008.972,00	59,74%	(33.032.428,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	91.134.597,00	63.969.600,00	70,19%	(27.164.997,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	51.472.000,00	40.277.450,00	78,25%	(11.194.550,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.868.998,00	26.056.250,00	56,81%	(19.812.748,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.650.000,00	7.650.000,00	100,00%	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.791.000,00	4.075.000,00	31,86%	(8.716.000,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.606.000,00	17.999.525,00	96,74%	(606.475,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.872.400,00	0,00	0,00%	(6.872.400,00)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	44.068.468.017,00	43.173.104.600,00	97,97%	(850.243.417,00)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	299.899.284,00	295.254.000,00	98,45%	(4.645.284,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	493.356.725,00	325.111.000,00	65,90%	(168.245.725,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	87.405.000,00	72.207.500,00	82,61%	(15.197.500,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	231.834.750,00	186.922.500,00	80,63%	(44.912.250,00)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	101.805.000,00	99.980.000,00	98,21%	(1.825.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90%	(10.000,00)
Belanja Jasa	1.613.403.300,00	1.445.908.605,00	89,62%	(167.494.695,00)
Belanja Jasa Kantor	926.740.952,00	845.508.730,00	91,23%	(81.232.222,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MUARA BADAQ

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.500.000,00	38.450.000,00	77,68%	(11.050.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	260.174.720,00	243.861.404,00	93,73%	(16.313.316,00)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.480.000,00	1.480.000,00	100,00%	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000,00	186.000.000,00	100,00%	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	3.411.500,00	0,00	0,00%	(3.411.500,00)
Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	6.133.700,00	34,08%	(11.866.300,00)
Belanja Tagihan Listrik	371.231.423,00	337.801.786,00	90,99%	(33.429.637,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.051.209,00	30.889.740,00	85,68%	(5.161.469,00)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	892.100,00	892.100,00	100,00%	0,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.751.718,00	14.257.005,00	62,66%	(8.494.713,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.861.718,00	14.257.005,00	68,34%	(6.604.713,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	840.000,00	0,00	0,00%	(840.000,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.050.000,00	0,00	0,00%	(1.050.000,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	222.910.630,00	221.796.870,00	99,50%	(1.113.760,00)
Belanja Sewa Excavator	17.271.870,00	17.271.870,00	100,00%	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	188.413.760,00	187.300.000,00	99,41%	(1.113.760,00)
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	17.225.000,00	17.225.000,00	100,00%	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	176.000.000,00	169.346.000,00	96,22%	(6.654.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	176.000.000,00	169.346.000,00	96,22%	(6.654.000,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	265.000.000,00	195.000.000,00	73,58%	(70.000.000,00)
Belanja Bimbingan Teknis	265.000.000,00	195.000.000,00	73,58%	(70.000.000,00)
Belanja Pemeliharaan	1.552.114.872,00	1.192.265.500,00	76,82%	(359.849.372,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.460.000,00	34.610.000,00	94,93%	(1.850.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.250.000,00	13.400.000,00	87,87%	(1.850.000,00)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.870.000,00	13.870.000,00	100,00%	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.340.000,00	7.340.000,00	100,00%	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.467.774.872,00	1.109.795.500,00	75,61%	(357.979.372,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	806.618.907,00	672.829.000,00	83,41%	(133.789.907,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	261.914.835,00	237.659.000,00	90,74%	(24.255.835,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	399.241.130,00	199.307.500,00	49,92%	(199.933.630,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	47.880.000,00	47.860.000,00	99,96%	(20.000,00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	47.880.000,00	47.860.000,00	99,96%	(20.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas	970.671.879,00	794.981.675,00	81,90%	(175.690.204,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	970.671.879,00	794.981.675,00	81,90%	(175.690.204,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	218.592.000,00	187.540.466,00	85,79%	(31.051.534,00)
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	16.340.000,00	0,00	0,00%	(16.340.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	735.739.879,00	607.441.209,00	82,56%	(128.298.670,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00%	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00%	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00%	0,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp50.018.265.152,00 dengan realisasi sebesar Rp48.052.139.620,00 atau 96,07%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal Kecamatan Muara Badak di Tahun 2023 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)
BELANJA MODAL	4.427.055.134,00	3.359.245.000,00	75,88%	691.862.000,00	2.667.383.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.996.880.156,00	1.567.429.000,00	78,49%	117.540.000,00	1.449.889.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.199.232.702,00	1.571.781.000,00	71,47%	574.322.000,00	997.459.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06%	0,00	190.076.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67%	0,00	29.959.000,00

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2023 Kecamatan Muara Badak telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp4.427.055.134,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.359.245.000,00 atau 75,88%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Kecamatan Muara Badak pada tabel berikut.

Tabel 5 . 1 . 7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.996.880.156,00	1.567.429.000,00	78,49%	(429.451.156,00)
Belanja Modal Alat Besar	214.138.000,00	212.830.000,00	99,39%	(1.308.000,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Modal Alat Bantu	214.138.000,00	212.830.000,00	99,39%	(1.308.000,00)
Belanja Modal Pompa	214.138.000,00	212.830.000,00	99,39%	(1.308.000,00)
Belanja Modal Alat Angkutan	1.094.460.000,00	937.890.000,00	85,69%	(156.570.000,00)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.094.460.000,00	937.890.000,00	85,69%	(156.570.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	632.760.000,00	562.680.000,00	88,92%	(70.080.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	233.500.000,00	153.680.000,00	65,82%	(79.820.000,00)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	228.200.000,00	221.530.000,00	97,08%	(6.670.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	368.549.756,00	245.954.000,00	66,74%	(122.595.756,00)
Belanja Modal Alat Kantor	223.811.000,00	149.940.000,00	66,99%	(73.871.000,00)
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	47.448.000,00	25.800.000,00	54,38%	(21.648.000,00)
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	176.363.000,00	124.140.000,00	70,39%	(52.223.000,00)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	112.692.756,00	88.514.000,00	78,54%	(24.178.756,00)
Belanja Modal Mebel	6.867.000,00	0,00	0,00%	(6.867.000,00)
Belanja Modal Alat Pembersih	23.097.000,00	22.800.000,00	98,71%	(297.000,00)
Belanja Modal Alat Pendingin	56.774.000,00	52.514.000,00	92,50%	(4.260.000,00)
Belanja Modal Alat Dapur	1.634.000,00	0,00	0,00%	(1.634.000,00)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.320.756,00	13.200.000,00	54,27%	(11.120.756,00)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.046.000,00	7.500.000,00	23,40%	(24.546.000,00)
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	7.606.000,00	7.500.000,00	98,61%	(106.000,00)
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	24.440.000,00	0,00	0,00%	(24.440.000,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	4.925.000,00	0,00	0,00%	(4.925.000,00)
Belanja Modal Alat Studio	4.925.000,00	0,00	0,00%	(4.925.000,00)
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	4.925.000,00	0,00	0,00%	(4.925.000,00)
Belanja Modal Komputer	290.545.000,00	146.495.000,00	50,42%	(144.050.000,00)
Belanja Modal Komputer Unit	204.583.000,00	76.080.000,00	37,19%	(128.503.000,00)
Belanja Modal Personal Computer	200.784.000,00	72.480.000,00	36,10%	(128.304.000,00)
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.799.000,00	3.600.000,00	94,76%	(199.000,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer	85.962.000,00	70.415.000,00	81,91%	(15.547.000,00)
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21.772.000,00	13.790.000,00	63,34%	(7.982.000,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	64.190.000,00	56.625.000,00	88,21%	(7.565.000,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	24.262.400,00	24.260.000,00	99,99%	(2.400,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	24.262.400,00	24.260.000,00	99,99%	(2.400,00)
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	24.262.400,00	24.260.000,00	99,99%	(2.400,00)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp1.996.880.156,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.567.429.000,00 atau 78,49%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5 . 1 . 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.199.232.702,00	1.571.781.000,00	71,47%	(627.451.702,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.199.232.702,00	1.571.781.000,00	71,47%	(627.451.702,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.199.232.702,00	1.571.781.000,00	71,47%	(627.451.702,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.255.353.896,00	645.172.000,00	51,39%	(610.181.896,00)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.949.651,00	184.479.000,00	92,26%	(15.470.651,00)
Belanja Modal Bangunan Terbuka	199.949.600,00	198.509.000,00	99,28%	(1.440.600,00)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	543.979.555,00	543.621.000,00	99,93%	(358.555,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.199.232.702,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.571.781.000,00 atau 71,47%.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5 . 1 . 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06 %	(9.873.776,00)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06 %	(9.873.776,00)
Belanja Modal Jalan	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06 %	(9.873.776,00)
Belanja Modal Jalan Desa	199.949.776,00	190.076.000,00	95,06 %	(9.873.776,00)

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp199.949.776,00 dan telah terealisasi sebesar Rp190.076.000,00 atau 95,06%.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

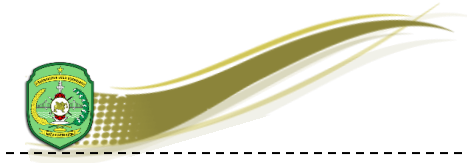
Tabel 5 . 1 . 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67 %	(1.033.500,00)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67 %	(1.033.500,00)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67 %	(1.033.500,00)
Belanja Modal Software	30.992.500,00	29.959.000,00	96,67 %	(1.033.500,00)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp30.992.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp29.959.000,00 atau 96,67%.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Kecamatan Muara Badak TA 2023 sebesar Rp1.245.000,00, belanja Kecamatan Muara Badak sebesar Rp54.580.265.037,00, Surplus / (Defisit) sebesar Rp(54.579.020.037,00).



5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Muara Badak untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecmatan Muara Badak Tahun 2023 disajikan komparatif dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Muara Badak dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp238.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp238.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 2 . 1 Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
PENDAPATAN	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	0,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	0,00%
Pendapatan Hibah	238.000.000,00	0,00	238.000.000,00	0,00%

Pendapatan terealisasi sebesar Rp238.000.000,00 adalah merupakan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan.

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022. PAD pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Muara Badak. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5 . 2 . 2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp51.826.313.935,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp32.941.473.545,74 atau 174,43% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.884.840.389,26 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 3 Rincian Beban Operasi

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
BEBAN	51.826.313.935,00	18.884.840.389,26	32.941.473.545,74	174,43%
Beban Pegawai	3.180.301.689,00	3.071.855.837,00	108.445.852,00	3,53%
Beban Persediaan	45.206.639.840,00	12.934.332.458,00	32.272.307.382,00	249,51%
Beban Jasa	1.452.125.231,00	1.086.118.139,26	366.007.091,74	33,70%
Beban Pemeliharaan	1.192.265.500,00	240.025.000,00	952.240.500,00	396,73%
Beban Perjalanan Dinas	794.981.675,00	432.593.002,00	362.388.673,00	83,77%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.119.915.953,00	(1.119.915.953,00)	-100,00%

5.2.2.1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp3.180.301.689,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp108.445.852,00 atau 3,53% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp3.071.855.837,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 2 . 4 Rincian Beban Pegawai – LO

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.231.819.300,00	1.189.728.100,00	42.091.200,00	3,54%
Beban Tunjangan Keluarga PNS	121.666.502,00	118.965.248,00	2.701.254,00	2,27%
Beban Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	81.310.000,00	1.570.000,00	1,93%
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.530.000,00	41.275.000,00	255.000,00	0,62%
Beban Tunjangan Beras PNS	80.820.720,00	80.313.780,00	506.940,00	0,63%
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.509.305,00	3.319.958,00	(810.653,00)	-24,42%
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.538,00	17.264,00	274,00	1,59%
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	102.650.312,00	90.429.148,00	12.221.164,00	13,51%
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.543.148,00	2.447.958,00	95.190,00	3,89%
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.629.430,00	7.343.883,00	285.547,00	3,89%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.293.335.434,00	1.242.955.498,00	50.379.936,00	4,05%
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	168.020.000,00	172.950.000,00	(4.930.000,00)	-2,85%
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00%
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00%
Jumlah	3.180.301.689,00	3.071.855.837,00	108.445.852,00	3,53%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Beban Pegawai - LO tersebut merupakan Belanja Pegawai LRA sebesar Rp3.168.880.417,00 ditambah Utang kepada Pegawai per 31 Desember 2023 yaitu Utang Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) sebesar Rp114.480.696,00, dikurangi pembayaran Utang TTP Tahun 2022 sebesar Rp103.059.424,00.

5.2.2.2. **Beban Persediaan**

Beban Persediaan merupakan saldo beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp45.206.639.840,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.272.307.382,00 atau 249,51% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp12.934.332.458,00.

Tabel 5 . 2 . 5 Rincian Beban Persediaan

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Barang Pakai Habis	45.185.179.840,00	12.934.332.458,00	32.250.847.382,00	249,34 %
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Barang Ekstra Komtable	21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	0,00%
Jumlah	45.206.639.840,00	12.934.332.458,00	32.272.307.382,00	249,51 %

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP atau *FIFO*).

Beban Barang tersebut merupakan belanja LRA untuk barang persediaan tahun 2023 sebesar Rp44.661.443.840,00, ditambah utang beban barang yang diserahkan kemasyarakat sebesar Rp568.856.000,00 dan koreksi beban persediaan sebesar Rp21.460.000,00.

5.2.2.3. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.452.125.231,00 mengalami peningkatan sebesar Rp366.007.091,74 atau 33,70% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.086.118.139,26.

Tabel 5 . 2 . 6 Rincian Beban Jasa

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	849.065.356,00	773.563.587,00	75.501.769,00	9,76%
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.257.005,00	19.965.816,00	(5.708.811,00)	-28,59%
Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	221.796.870,00	268.603.736,26	(46.806.866,26)	-17,43%
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	1.485.000,00	(1.485.000,00)	-100,00%
Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	169.346.000,00	0,00	169.346.000,00	0,00%
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	195.000.000,00	22.500.000,00	172.500.000,00	766,67%
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00%



Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	0,00%
Beban Penunjang Otonomi Khusus*)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	1.452.125.231,00	1.086.118.139,26	366.007.091,74	33,70%

Beban Jasa tersebut merupakan belanja LRA untuk jasa tahun 2023 sebesar Rp1.448.568.605,00 ditambah utang belanja jasa sebesar Rp32.062.623,00, dan dikurangi pembayaran utang belanja jasa sebesar Rp28.505.997,00.

5.2.2.4. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp240.025.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.635.000,00 atau 16,30% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp206.390.000,00.

Tabel 5 . 2 . 7 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.610.000,00	121.839.000,00	(87.229.000,00)	-71,59%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.109.795.500,00	118.186.000,00	991.609.500,00	839,02%
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.860.000,00	0,00	47.860.000,00	0,00%
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	1.192.265.500,00	240.025.000,00	952.240.500,00	396,73%

Beban Pemeliharaan tersebut merupakan belanja LRA untuk pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp1.192.265.500,00.

5.2.2.5. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp794.981.675,00 mengalami peningkatan sebesar Rp362.388.673,00 atau 83,77% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp432.593.002,00.

Tabel 5 . 2 . 8 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	794.981.675,00	432.593.002,00	362.388.673,00	83,77%
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	794.981.675,00	432.593.002,00	362.388.673,00	83,77%

Beban Perjalanan Dinas tersebut merupakan belanja LRA untuk perjalanan dinas tahun 2023 sebesar Rp794.981.675,00.

5.2.2.6. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp0.00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp1.004.368.072,00.

Tabel 5 . 2 . 9 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	154.615.612,00	(154.615.612,00)	(100,00%)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	331.544.477,00	(331.544.477,00)	(100,00%)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	518.207.983,00	(518.207.983,00)	(100,00%)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00%
JUMLAH	0,00	1.004.368.072,00	(1.004.368.072,00)	(100,00%)

5.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

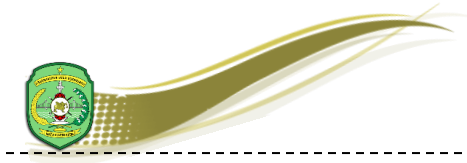
Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp(51.588.313.935,00) mengalami peningkatan sebesar Rp32.703.473.545,74 dari Tahun 2022 sebesar Rp(18.884.840.389,26).

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 terealisasi defisit sebesar Rp(667.462.700,00) dan mengalami penurunan sebesar Rp1.134.724.071,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 defisit sebesar Rp1.802.186.771,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2023 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp0,00.



5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5 . 3 . 1 Perbandingan Nilai Ekuitas		
Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	28.235.051.930,70	30.276.261.555,96
SURPLUS/DEFISIT-LO	(52.255.776.635,00)	(20.687.027.160,26)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.464.014.482,40	227.073.333,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	54.579.020.037,00	18.418.744.202,00
EKUITAS AKHIR	32.022.309.815,10	28.235.051.930,70

5.3.1. EKUITAS AWAL

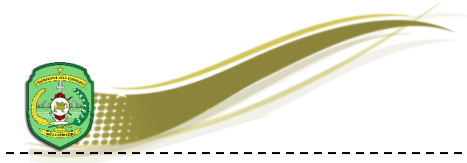
Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Kecamatan Muara Badak yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban Kecamatan Muara Badak yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2023 Kecamatan Muara Badak yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp28.235.051.930,70.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 sebesar Rp(52.255.776.635,00).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp1.464.014.482,40 yang merupakan adanya dampak kumulatif koreksi ekuitas.



5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Kecamatan Muara Badak, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai Aset sebesar Rp32.796.952.494,10 atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.430.335.142,40 atau 15,62% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.366.617.351,70 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 1 Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
JUMLAH ASET	32.796.952.494,10	28.366.617.351,70	4.430.335.142,40	15,62 %

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 2 Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
Aset Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aset Tetap	29.476.645.042,70	27.120.878.131,70	2.355.766.911,00	8,69%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aset Lainnya	3.320.307.451,40	1.245.739.220,00	2.074.568.231,40	166,53%
Jumlah	32.796.952.494,10	28.366.617.351,70	4.430.335.142,40	15,62%

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

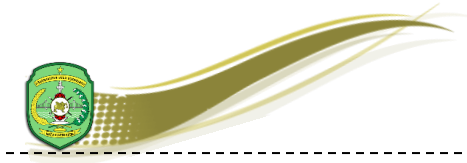
Tabel 5 . 4 . 3 Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00%
Piutang Retribusi	0,00	1.245.000,00	(1.245.000,00)	- 100,00%
Penyisihan Piutang	0,00	-1.245.000,00	1.245.000,00	- 100,00%
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening Kecamatan Muara Badak atas nama Bendahara Penerima. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan di tahun 2023 sebesar Rp0,00. Seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke Kas di Daerah



5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahara pengeluaran Kecamatan Muara Badak, dari Uang Persediaan (UP) sebesar Rp 200.000.000,00 dan Ganti Uang Persediaan (GU) Nihil sebesar Rp168.683.000,00 serta Surat Tanda Setoran sebesar Rp31.317.000,00 yang sudah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2023 oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Muara Badak.

5.4.1.1.3. Kas di BLUD

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di BLUD	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kas BLUD pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.4. Kas Dana BOS

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Dana BOS	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kas Dana BOS pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.7. Setara Kas

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Setara Kas	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Setara Kas pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.8. Investasi Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Invenstasi Jangka Pendek pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.9. Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00

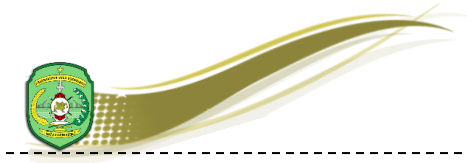
Tidak terdapat Saldo Piutang Pajak Daerah pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.10. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Retribusi Daerah	0,00	1.245.000,00

Saldo Piutang Pendapatan sebesar Rp0,00 merupakan saldo piutang atas retribusi izin gangguan yang telah dikeluarkan surat ketetapannya tetapi belum dilakukan pelunasan atau belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan belum diperhitungkan penyisihan piutangnya. Realisasi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



tersebut merupakan setoran piutang pajak daerah atas retribusi yang merupakan tahun 2017 yang dilakukan penyetorannya pada tahun 2023 ke Kas Daerah sebesar Rp1.245.000,00, pada tanggal 5 Desember 2023.

5.4.1.1.11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.14. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.15. Piutang Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Piutang Lainnya pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.1.16. Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penyisihan Piutang	0,00	(1.245.000,00)

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.245.000,00.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 berdasarkan umur dan tingkat kolektabilitasnya dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 5 . 4 . 4 Rincian Penyisihan Piutang

No	Umur	Kualitas Piutang	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)
1	0 – 1 Tahun	Lancar	0,00	0,00
2	Di atas 1-2 Tahun	Lancar dengan Perhatian	0,00	0,00
3	Di atas 2-3 Tahun	Kurang Lancar	0,00	0,00
4	Di atas 3-4 Tahun	Diragukan	0,00	0,00
5	Di atas 4 Tahun	Macet	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00



5.4.1.1.17. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari belanja asuransi, sewa gedung kantor (sewa rumah jabatan dan sewa gedung kantor) dan sewa sarana mobilitas darat yang sudah dilakukan pembayaran namun masih terdapat sisa manfaat ekonomis setelah 31 Desember 2023. Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 merupakan nilai beban yang belum jatuh tempo per 31 Desember 2023.

5.4.1.1.18. Persediaan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	0,00	0,00

Saldo Persediaan sebesar Rp0,00 merupakan nilai persediaan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 5 Rincian Persediaan

Kode Rekening	Uraian	Saldo Persedian
Jumlah		0,00

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Investasi Jangka Panjang pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.1.3. Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	29.476.645.042,70	27.120.878.131,70

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp29.476.645.042,70 dan Rp27.120.878.131,70 merupakan nilai aset tetap Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 dan 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 6 Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
Tanah	8.821.128.278,00	8.821.128.278,00	0,00	0,00%
Peralatan dan Mesin	3.638.971.876,20	3.283.061.965,20	355.909.911,00	10,84%
Gedung dan Bangunan	18.786.366.688,50	16.976.585.688,50	1.809.781.000,00	10,66%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.422.246.741,20	15.232.170.741,20	190.076.000,00	1,25%
Aset Tetap Lainnya	29.502.000,00	29.502.000,00	0,00	0,00%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(17.221.570.541,20)	(17.221.570.541,20)	0,00	0,00%
Jumlah	29.476.645.042,70	27.120.878.131,70	2.355.766.911,00	8,69%

Kecamatan Muara Badak telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Kecamatan Muara Badak yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.



Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Kecamatan Muara Badak yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.476.645.042,70 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.120.878.131,70 mengalami peningkatan sebesar Rp2.355.766.911,00 atau 8,69%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Kecamatan Muara Badak dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	8.821.128.278,00	8.821.128.278,00

Saldo aset tanah Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.821.128.278,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp8.821.128.278,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 7 Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	Uraian	Tanah
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	8.821.128.278,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	8.821.128.278,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian		Tanah
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
1		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
1	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI TAMBAH			-
MUTASI KURANG			
1		Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2		Koreksi Double Catat	
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023	
6		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023	
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023	
1		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
0			
1		Mutasi Keluar ke OPD Lain	
1			
1		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
2			
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
1		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
3			
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
1		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD	
4		Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
1		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
5			
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian		Tanah
	I	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN			8.821.128.278,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD			8.821.128.278,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD			8.821.128.278,00
Beban Penyusutan			-
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023			-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)			-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			-
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD			-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN			-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN			-

Saldo per 31 desember 2023 aset tetap tanah sebesar Rp8.821.128.278,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 8 Rincian Aset Tetap – Tanah		
Kode Rekening	Uraian	Saldo Aset
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	756.182.516,00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	799.065.938,00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	6.917.390.939,00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0007	Tanah Persil Lainnya	37.252.200,00
1 . 3 . 1 . 01 . 03 . 0001	Tanah Lapangan Olahraga	81.073.685,00
1 . 3 . 1 . 01 . 03 . 0012	Tanah untuk Makam	230.163.000,00
JUMLAH		8.821.128.278,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	3.638.971.876,20	3.283.061.965,20

Saldo aset peralatan dan mesin Kecamatan Muara Badak per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.638.971.876,20 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp3.283.061.965,20 mengalami penurunan sebesar Rp355.909.911,00 atau 10,84%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 9 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		
No	Uraian	Peralatan Dan Mesin
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	3.283.061.965,20
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	3.283.061.965,20
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	1.567.429.000,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
	MUTASI TAMBAH	
	1 Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
	2 Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
	3 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
	4 Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

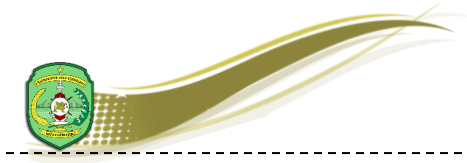
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian		Peralatan Dan Mesin
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)		
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan		59.243.360,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain		
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI TAMBAH			59.243.360,00
MUTASI KURANG			
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		667.462.700,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	581.839.749,00
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	21.460.000,00
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian		Peralatan Dan Mesin
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG			1.270.762.449,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN			3.638.971.876,20
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD			3.638.971.876,20
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD			3.638.971.876,20
Beban Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023			-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)			
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			-
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD			-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN			-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN			-

Saldo per 31 desember 2023 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp3.638.971.876,20 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 10 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Nilai Aset
1.3.2.01.03.0005	Pompa	212.830.000,00
1.3.2.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	562.680.000,00
1.3.2.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	153.680.000,00
1.3.2.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	254.230.000,00
1.3.2.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	7.800.000,00
1.3.2.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	18.149.999,70
1.3.2.03.03.0001	Alat Ukur Universal	13.566.100,00
1.3.2.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-
1.3.2.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	24.700.000,00
1.3.2.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	189.640.496,00
1.3.2.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	223.331.620,00
1.3.2.05.02.0001	Mebel	141.581.562,20
1.3.2.05.02.0003	Alat Pembersih	61.344.223,00
1.3.2.05.02.0004	Alat Pendingin	309.016.831,90
1.3.2.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	286.369.498,40
1.3.2.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	34.804.400,00
1.3.2.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	109.830.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



1.3.2.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	58.500.000,00
1.3.2.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	8.500.000,00
1.3.2.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	173.295.000,00
1.3.2.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	15.450.000,00
1.3.2.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	32.889.500,00
1.3.2.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	89.888.450,00
1.3.2.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	32.713.695,00
1.3.2.06.03.0009	Peralatan Antena UHF	15.000.000,00
1.3.2.10.01.0002	Personal Computer	420.063.500,00
1.3.2.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	3.600.000,00
1.3.2.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	4.800.000,00
1.3.2.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	99.832.000,00
1.3.2.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	56.625.000,00
1.3.2.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya	24.260.000,00
Jumlah		3.638.971.876,20

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	18.786.366.688,50	16.976.585.688,50

Saldo aset gedung dan bangunan Kecamatan Muara Badak per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.786.366.688,50 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp16.976.585.688,50 mengalami peningkatan sebesar Rp1.809.781.000,00 atau 10,66%. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 11 Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Gedung Dan Bangunan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	16.976.585.688,50
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	16.976.585.688,50
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	1.571.781.000,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)	238.000.000,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



No	Uraian		Gedung Dan Bangunan
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI TAMBAH			238.000.000,00
MUTASI KURANG			
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN			18.786.366.688,50
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD			18.786.366.688,50
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD			18.786.366.688,50
Beban Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023			-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian	Gedung Dan Bangunan
	Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	-
	Koreksi Akumulasi RB	
	Koreksi Akumulasi Penghapusan	
	Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk	
	Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar	
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	-
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN	-
	SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN	-

Saldo per 31 desember 2023 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp18.786.366.688,50 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 12 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	Nilai Aset
1.3.3.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	7.540.077.320,00
1.3.3.01.01.0002	Bangunan Gudang	344.777.700,00
1.3.3.01.01.0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	54.450.000,00
1.3.3.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	652.250.000,00
1.3.3.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	238.000.000,00
1.3.3.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.226.490.850,00
1.3.3.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.055.074.000,00
1.3.3.01.01.0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	184.479.000,00
1.3.3.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/pasar	79.180.000,00
1.3.3.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	162.969.700,00
1.3.3.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	397.454.200,00
1.3.3.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	379.957.000,50
1.3.3.01.01.0025	Bangunan Terbuka	198.509.000,00
1.3.3.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	543.621.000,00
1.3.3.01.01.0032	Bangunan Fasilitas Umum	681.461.564,00
1.3.3.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.516.520.414,00
1.3.3.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	266.587.000,00
1.3.3.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	327.250.000,00
1.3.3.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	795.666.940,00
1.3.3.02.01.0002	Tugu	141.591.000,00
Jumlah		18.786.366.688,50

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.422.246.741,20	15.232.170.741,20

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.422.246.741,20 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp15.232.170.741,20, mengalami peningkatan sebesar Rp190.076.000,00 atau 1,25%. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 13 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Uraian	Jaringan Jalan Dan Irigasi
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	15.232.170.741,20
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	15.232.170.741,20
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	190.076.000,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
	MUTASI TAMBAH	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian		Jaringan Jalan Dan Irigasi
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)		
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain		
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa		
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023		
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)		
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan		
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain		
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI TAMBAH			-
MUTASI KURANG			
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)		
2	Koreksi Double Catat		
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain		
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal		
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023		
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian		Jaringan Jalan Dan Irigasi
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN			15.422.246.741,20
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD			15.422.246.741,20
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD			15.422.246.741,20
Beban Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023			-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)			
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			-
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD			-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN			-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN			-

Saldo per 31 desember 2023 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp15.422.246.741,20 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 14 Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	Nilai Aset
1.3.4.01.01.0003	Jalan Kabupaten	220.829.000,00
1.3.4.01.01.0005	Jalan Desa	9.565.033.000,00
1.3.4.01.01.0009	Jalan Khusus	389.095.620,00
1.3.4.01.02.0005	Jembatan pada Jalan Desa	2.491.455.000,00
1.3.4.01.02.0009	Jembatan pada Jalan Khusus	36.200.000,00
1.3.4.01.02.0010	Jembatan Penyeberangan	73.556.000,00
1.3.4.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	221.038.000,00
1.3.4.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	1.254.991.751,20
1.3.4.02.01.0006	Bangunan Pelengkap Irigasi	538.320.000,00
1.3.4.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	184.059.000,00
1.3.4.02.07.0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	174.234.750,00
1.3.4.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.280.000,00
1.3.4.03.05.0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	22.650.000,00
1.3.4.03.05.0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	230.434.620,00
1.3.4.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	18.070.000,00
Jumlah		15.422.246.741,20

5.4.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	29.502.000,00	29.502.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Tabel 5 . 4 . 15 Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	29.502.000,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	29.502.000,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	29.959.000,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



No	Uraian	Aset Tetap Lainnya
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	29.959.000,00
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG		29.959.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN		29.502.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD		29.502.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD		29.502.000,00
Beban Penyusutan		-
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023		-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)		-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-
Koreksi Akumulasi RB		
Koreksi Akumulasi Penghapusan		
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk		
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar		
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN		-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN		-

Saldo aset tetap lainnya Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.502.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp29.502.000,00 dengan sub rincian obyek aset sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 16 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Saldo Aset
1 . 3 . 5 . 02 . 02 . 0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	29.502.000,00
JUMLAH		29.502.000,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Desember 2023, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel 5 . 4 . 17 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN	-
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD	-
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	-
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023	



No	Uraian		Konstruksi Dalam Pengerjaan
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya		
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023		
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat		
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023		
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan		
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain		
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	a	Barang Rusak Berat	
	b	Barang Hilang	
	c	Aset Tak Berwujud	
	d	Aset P3D	
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel		
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013		
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)		
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
JUMLAH MUTASI KURANG			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT KERTAS KERJA OPD			-
SALDO PER 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD			-
Beban Penyusutan			-
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023			-
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)			-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			-
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD			-
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN			-
SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN			-

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(17.221.570.541,20)	(17.221.570.541,20)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan Per 31 Desember 2022 Audited.Nilai akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2023 baru akan disajikan setelah akumulasi penyusutan aset tetap seleuruh OPD diproses dalam SIMDA BMD 2023

Saldo per 31 desember 2023 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp(17.221.570.541,20) dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 . 18 Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Uraian	Nilai Aset
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.254.125.464,20)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.972.956.326,00)
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan Jaringan, dan Irigasi	(10.994.488.751,00)
Jumlah		(17.221.570.541,20)

5.4.1.4. Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	3.320.307.451,40	1.245.739.220,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp3.320.307.451,40 dan Rp1.245.739.220,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 19 Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
Aset Tidat Berwujud Lainnya	29.959.000,00	0,00	29.959.000,00	0,00%
Aset Lain-lain	3.290.348.451,40	1.245.739.220,00	2.044.609.231,40	164,13 %
Jumlah	3.320.307.451,40	1.245.739.220,00	2.074.568.231,40	166,53 %

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Tagihan Jangka Panjang pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.5.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tidak Berwujud	29.959.000,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp29.959.000,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2023 dan tahun 2022 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada Kecamatan Muara Badak. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5 . 4 . 20 Aset Tidak Berwujud

No.	Kode Aset	Nama Aset	Masa Perolehan		Nilai Perolehan	Sisa Masa Manfaat		Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2023	Tahun Berjalan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2023	Nilai Buku
1. ASET TIDAK BERWUJUD						Tahun	Bulan				
1	1.5.3.01.01.0005	Software	12	2023	29.959.000,00	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.1.4.4. Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lain-lain	3.290.348.451,40	1.245.739.220,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp3.290.348.451,40 dan Rp1.245.739.220,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 . 4 . 21 Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Uraian	Nilai Aset
1.5.4.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	3.222.348.451,40
1.5.4.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	68.000.000,00
Jumlah		3.290.348.451,40

5.5.1.4.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2023 dan tahun 2022.

5.5.1.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Kecamatan Muara Badak yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp131.565.421,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	774.642.679,00	131.565.421,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp774.642.679,00 dan Rp131.565.421,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 dan 2022 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Kecamatan Muara Badak dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Saldo Utang PFK atau perhitungan pihak ketiga sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022.

5.4.2.1.2. Utang Belanja

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023



Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	715.399.319,00	131.565.421,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp715.399.319,00 merupakan Utang Belanja Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 atas tagihan telephone, listrik, tagihan air, belanja yang diserahkan kemasyarakat dan tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada tahun 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Belanja tersebut dalam tabel.

Tabel 5 . 4 . 22 Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Saldo Awal (Nilai Utang Audited 2022)	Mutasi Kurang (Realisasi Pembayaran Utang Ta. 2022)	Sisa Utang Ta. 2022	Sisa Utang Ta. 2022 Yang Masih Ditagihkan Di Ta. 2023	Mutasi Tambah (Utang Ta. 2023)	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	103.059.424,00	103.059.424,00	0,00	0,00	114.480.696,00	114.480.696,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.505.997,00	28.505.997,00	0,00	0,00	600.918.623,00	600.918.623,00
	Jumlah	131.565.421,00	131.565.421,00	0,00	0,00	715.399.319,00	715.399.319,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Jangka Pendek Lainnya	59.243.360,00	0,00

Saldo Utang Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp59.243.360,00 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut dalam tabel.

Tabel 5 . 4 . 23 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal (Nilai Utang Audited 2022)	Mutasi Kurang (Realisasi Pembayaran Utang Ta. 2022)	Sisa Utang Ta. 2022	Sisa Utang Ta. 2022 Yang Masih Ditagihkan Di Ta. 2023	Mutasi Tambah (Utang Ta. 2023)	Jumlah
1	Utang Pengadaan Aset Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	59.243.360,00	59.243.360,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	59.243.360,00	59.243.360,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Kewajiban Jangka Panjang pada Kecamatan Muara Badak tahun anggaran 2023.

5.4.3. EKUITAS

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS	32.022.309.815,10	30.276.261.555,96

Ekuitas merupakan kekayaan Kecamatan Muara Badak yang tertanam dalam aset Kecamatan Muara Badak setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.022.309.815,10 dan mengalami peningkatan sebesar

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Rp3.787.257.884,40 atau 13,41%. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.235.051.930,70.



BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Kecamatan Muara Badak adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2022-2025.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.



BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Kecamatan Muara Badak atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.245.000,00 dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar Rp0,00;
- Total realisasi belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp54.580.265.037,00 atau 94,27% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp57.896.066.526,00;
- Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2023 sebesar Rp238.000.000,00;
- Total realisasi beban tahun anggaran 2023 sebesar Rp51.826.313.935,00;
- Nilai aset yang dikuasai Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.796.952.494,10 mengalami peningkatan sebesar Rp4.430.335.142,40 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.366.617.351,70;
- Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp774.642.679,00 mengalami peningkatan sebesar Rp643.077.258,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.565.421,00; dan
- Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.022.309.815,10 mengalami peningkatan sebesar Rp3.787.257.884,40 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.235.051.930,70.

Demikian laporan Keuangan Kecamatan Muara Badak Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.



Muara Badak, 15 Januari 2023
Pengguna Anggaran,

ARFAN S.SOS

NIP. 19680612 198803 1 007



LAMPIRAN